



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 17
MANADO

P U T U S A N
Nomor : 15-K / PM.III- 17/ AD / I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERFAN MEURU
Pangkat / Nrp : Praka / 31000668060379
J a b a t a n : Tabak SO Ru-3 Ton Pimu, Kima
K e s a t u a n : Yonif 711 / Rks
Tempat tanggal lahir : Muna, 25 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 711/ Rks Jl. Emy
Saelan Kel. Tatura Kec. Palu Selatan,
Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom
VII/2 Palu dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-42/
A-35 / X / 2011 tanggal Oktober 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Danrem 132/ Tdl selaku Papera Nomor : Kep/
50/XI / 2011 tanggal tanggal 30 Nopember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak / 88 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-
17 Manado Nomor : Tap / 12 / PM.III- 17 / AD /
I / 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang
Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor
: TAP/ 13 / PM.III- 17/ AD / I /
2012 tanggal 03 Januari 2012
tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa
dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/ 88 / XII / 2011 tanggal 12 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2014-2015
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a). Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena Pengobatan itu hamilnya dapat di gugurkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 299 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke 1 KUHP.

b). Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

c). Barang Bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Praka Erfan Meuru untuk menikahi Saksi- 1.
- 1 (satu) lembar surat Danyonif 711/ Rks ke Dandim 1306/ Donggala tentang permohonan data orang tua dan calon isteri.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan orang tua Saksi yaitu I Ketut Nasta yang mengijinkan anaknya menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d). Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya dan tidak dipecat dari TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Maret tahun Dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun Dua ribu sembilan di Jln. Basuki Rahmat Kota Palu Sulteng, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja mengobati seorang wanita dengan ditimbulkannya harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat di gugurkan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata A Malino di Makassar selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri di Bancee Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di kompi Markas Yonif 711/ Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP. 31000668060379.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Made Rai Sintia Susanti (Saksi- 1) sejak tahun 2004 di Jln. Anoa 2 Kota Palu dan hanya kenal biasa kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa pada bulan Juni 2008, Terdakwa dan Saksi- 1 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan yang pertama kali bertempat di rumah Saksi- 1 di Jln. Basuki Rahmat No. 38 D Kota Palu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 sering melakukan persetubuhan, dan yang terakhir dilakukan pada bulan Juni 2011 di rumah Saksi- 1.

4. Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut Saksi- 1 pernah mengalami 2 (dua) kali kehamilan, yang pertama awal bulan Maret 2009 saat usia kehamilan sekitar 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa menganjurkan kepada Saksi- 1 untuk digugurkan melalui orang tua angkat Pak Doni di panggil Oma atau Sdri. Fatima (Saksi- 3).
5. Bahwa bulan Maret 2009 Terdakwa bersama Saksi- 1 mendatangi rumah Saksi- 3 di Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, Sulteng dengan maksud menggugurkan kandungan kemudian Saksi- 3 mengurut Saksi- 1 dan setelah 3 (tiga) hari kemudian karena tidak keguguran Saksi- 3 memanggil Bidan Wati dan diperkenalkan kepada Saksi- 1 kemudian Bidan Wati meminta Saksi- 3 untuk membeli obat jenis Gastrol sebanyak 15 (lima belas) butir di apotik dan diserahkan kepada Saksi- 1 untuk di minum namun tidak juga keguguran kemudian Terdakwa menjemput Bidan Wati di rumahnya setelah itu Bidan Wati memberikan 6 (enam) butir tablet yang Saksi- 1 tidak tahu namanya, 3 (tiga) jam kemudian setelah Saksi- 1 meminum obat tersebut Saksi- 1 mengalami pendarahan dan keguguran sedangkan kehamilan yang kedua berusia sekitar 2 (dua) minggu namun Saksi- 1 meminum obat cina yang dipesan dari Makassar melalui teman Saksi- 1 An. Sdri. Cici sehingga keguguran dan kehamilan tersebut adalah hasil dari hubungan intim bersama Terdakwa karena semenjak berpacaran dengan Terdakwa, Saksi- 1 tidak pernah melakukan hubungan intim dengan pria lain.
6. Bahwa Saksi- 1 menuruti permintaan Terdakwa untuk menggugurkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungannya karena Terdakwa menjelaskan kepada Saksi- 1 apabila mengurus administrasi ijin menikah di kesatuan tidak boleh dalam keadaan hamil.

7. Bahwa Saksi menuntut agar Terdakwa menikahi Saksi- 1 secara agama yang dianut oleh Saksi- 1 dan sah secara dinas di kesatuan sesuai janji Terdakwa, apabila Terdakwa mengingkarinya Saksi- 1 mohon untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah di hukum selama 1 (satu) bulan penjara oleh Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar dalam kasus tindak pidana penganiayaan dan sudah dijalani di Masmil Makassar.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun Dua ribu delapan sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu sebelas atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu dalam tahun Dua ribu delapan sampai dengan tahun Dua ribu sebelas di Jln. Basuki Rahmat No. 38 D Kota Palu Sulteng, setidak- tidaknya ditempat- tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata A Malino di Makassar selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bancee, dan ditempatkan di Kompi Markas Yonif 711/ Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31000668060379.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Made Rai Sintia Susanti (Saksi- 1) sejak tahun 2004 di Jln. Anoa 2 Kota Palu dan hanya kenal biasa kemudian dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa pada bulan Juni 2008, Terdakwa dan Saksi- 1 telah melakukan persetubuhan yang pertama kali bertempat di rumah Saksi- 1 di Jln. Basuki Rahmat No. 38 D Kota Palu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 sering melakukan persetubuhan, dan yang terakhir dilakukan pada bulan Juni 2011 di rumah Saksi- 1.
4. Bahwa hubungan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi- 1 dilakukan didalam kamar tidur dan kamar mandi rumah milik Saksi- 1 serta didalam kamar rumah orang tua Saksi- 1 di desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi Biromaru dan tidak pernah ada yang melihat karena pintu kamar dalam keadaan tertutup namun pernah Terdakwa dengan Saksi- 1 sedang berpelukan.
5. Bahwa Saksi- 1 mau melakukan hubungan intim layaknya suami isteri bersama Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji untuk menikahi Saksi- 1 dan masuk agama Kristen Protestan yang di anut oleh Saksi- 1.
6. Bahwa Saksi- 1 menuntut agar Terdakwa menikahi Saksi- 1 secara agama yang dianut oleh Saksi- 1 dan sah secara dinas di kesatuan sesuai janji Terdakwa, apabila Terdakwa mengingkarinya Saksi- 1 mohon untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Kesatu : Pasal 299 ayat (1) KUHP dan Kedua : Pasal 281 ke (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan di bawah sunpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : NI
MADE RAI SINTIA SUSANTI

P e k e r j a a n : PNS Dep. Humham
J a b a t a n : Bendahara
Tempat tanggal lahir : Parigi, 22
Nopember 1982

Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jln. Basuki
Rahmat No. 38 D Kel.
Tatura Kec. Palu Selatan
Kota Palu Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di rumah Sdri. Ni Nyoman Rai Rahayu Jln. Anoa 2 Kota Palu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan seorang anggota Polisi yang bernama Bripda Wayan Dharma Susila sejak bulan Desember 2004 dan sudah menjadi janda dari Alm. Bripda Wayan Dharma Susila yang meninggal karena kecelakaan lalulintas sejak tanggal 8 Agustus 2005.
3. Bahwa setelah suami Saksi meninggal dunia, Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui handphone dan pada tanggal 31 Desember 2007 Terdakwa bertemu dengan Saksi pada acara Demo di Yonif 711/ Rks.
4. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2008 Saksi berpacaran dengan Terdakwa, kemudian di bulan Juni 2008 Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan persetubuhan badan pertama kali yang dilakukan di rumah Saksi di Jln. Basuki Rahmat No. 38 D Kota Palu.
5. Bahwa persetubuhan antara Saksi dan Terdakwa dilakukan sekira pukul 24.00 Wita di dalam kamar Saksi, mula-mula Terdakwa mencium dan memeluk Saksi sambil meraba buah dada dan setelah membuka celana pendek yang dikenakan Saksi, Saksi menolak namun karena Terdakwa merayu akan bertanggungjawab awalnya menikahi Saksi bila hamil dan Terdakwa mau masuk agama yang dianut Saksi yaitu agama Kristen, sehingga Saksi menuruti apa yang diinginkan Terdakwa untuk bersetubuh badan yaitu membuka celana pendek dan celana dalam Saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri.
6. Bahwa persetubuhan dilakukan dengan cara Saksi berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun, beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi setelah itu istirahat tidur.

7. Bahwa sekira pukul 05.30 wita Terdakwa membangunkan Saksi dan mengajak melakukan persetubuhan lagi setelah itu sekira pukul 07.00 wita Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 711/ Rks.

8. Bahwa setelah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri yang pertama tersebut, Terdakwa dengan Saksi sering melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri di rumah Saksi Jln. Basuki Rahmat No. 38 D Kota Palu yang dilakukan didalam kamar tidur dan sering juga dilakukan di dalam kamar mandi pada saat Saksi mandi bersama dengan Terdakwa dan pernah juga beberapa kali dilakukan di rumah orang tua Saksi di Desa Meku Kec. Dolo.

9. Bahwa pada saat persetubuhan di rumah Saksi, saat itu selain Saksi yang tinggal di rumah Saksi di Jln. Basuki Rahmat tersebut adalah adik ipar Saksi yang bernama Ni Kadek Ari Aspini (perempuan), sedangkan anak Saksi ditiptikan di rumah orang tua Saksi.

10. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri tersebut di rumah Saksi, di mana pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci, dan pernah pula dilakukan di kamar tidur yang tidak ada daun pintunya, hanya ditutup dengan kain hordeng.

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa juga sering berpelukan dan berciuman di ruang tamu rumah Saksi.

12. Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut Saksi mengalami kehamilan, akan tetapi Terdakwa menyuruh Saksi menggugurkan kandungan Saksi tersebut dengan alasan "kalau sedang hamil tidak boleh mengurus kawin dinas", sehingga Saksi menyetujui untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan kandungan.

13. Bahwa pada awal bulan Maret 2009 saat usia kehamilan sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa mengajak Saksi menemui orang tua angkat Pak Doni yang dipanggil Oma beralamat di Jln. Basuki lorong Makam Pahlawan Palu dengan maksud menggugurkan kandungan.
14. Bahwa sampai di rumah Oma Terdakwa berbicara dengan Oma, kemudian Oma mengajak Saksi masuk dalam kamar lalu perut Saksi diurut dan setelah diurut Saksi diberi air putih sebanyak satu botol aqua untuk diminum, setelah pulang Saksi meminum air putih dalam botol aqua tersebut sampai habis tapi kandungan Saksi tidak mengalami keguguran.
15. Bahwa Saksi beberapa kali datang ke rumah Oma tanpa ditemani oleh Terdakwa untuk diurut, setelah 3 (tiga) hari karena tidak keguguran Oma memanggil Bidan Wati dan diperkenalkan kepada Saksi, kemudian Bidan Wati meminta Oma untuk membeli obat jenis Gastrol di apotik Bagus Farma di Palu, lalu pil tersebut ditelan sebanyak dua butir dan sampai di rumah dimasukkan ke vagina Saksi sebanyak dua butir, akan tetapi kandungan Saksi tidak mengalami keguguran.
16. Bahwa karena kandungan Saksi tidak juga gugur, Bidan Wati minta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli obat Cina dan malam harinya saat Saksi sedang berada di rumah, Bidan Wati datang dan menyerahkan obat Cina untuk diminum oleh Saksi dan setelah Saksi minum obat Cina tersebut kandungan Saksi mengalami keguguran.
17. Bahwa kandungan Saksi mengalami keguguran saat Saksi berada di rumah Saksi dan tidak ditangani oleh bagian medis, satu minggu kemudian Saksi mengalami sakit perut ternyata saat di USG ada darah menggumpal di rahim Saksi sehingga Saksi di kuret di Bidan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Aldi dengan biaya Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).

18. Bahwa setelah menggugurkan kandungan tersebut Saksi dan Terdakwa masih sering melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri, sehingga Saksi mengalami terlambat datang bulan selama 10 (sepuluh) hari, setelah di cek dengan alat kehamilan ternyata Saksi hamil lagi dan kehamilan Saksi yang kedua juga digugurkan dengan memakan obat Cina.

19. Bahwa selain bekerja di Depkum dan Ham, Saksi bekerja juga di apotik malam hari sehingga Saksi mengerti tentang obat Gastrol, yaitu obat magh dosis tinggi sehingga tidak boleh diminum oleh ibu hamil karena dapat mengalami keguguran dan harus dengan resep dokter.

20. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri bersama Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji untuk menikahi Saksi.

21. Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa dan sudah sepakat untuk menikah.

22. Bahwa Saksi akan pindah agama menjadi agama Islam dan saat ini dalam proses pindah agama dilanjutkan pengurusan administrasi pernikahan secara dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di panggil dipersidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Saksi- Saksi tersebut adalah :

Saksi- 2 :
KADEK ARI ASPINI

Nama lengkap : NI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id e r j a a n : Swasta

Oktober 1985

Tempat tanggal lahir : Kasimbar, 7

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Hindu

Alamat tempat tinggal : Jln. Basuki
Rahmat No. 38 D Kel.
Tatura Kec. Palu Selatan
Kota Palu Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2008 di rumah Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti Jl. Basuki Rahmat No. 38 D Kota Palu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti yaitu adik ipar dari Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti dan tinggal serumah.
3. Bahwa Terdakwa sering datang mengunjungi Saksi Ni Made Rai selalu menginap tidur satu kamar, sehingga Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi Ni Made Rai melakukan persetubuhan, Saksi memastikan setiap kali Terdakwa menginap di rumah selalu melakukan persetubuhan dengan Saksi Ni Made Rai, karena disaat Saksi ikut nonton TV dalam kamar, selalu melihat bercak sperma yang masih tersisa di atas sprengi dan Saksi juga sering melihat Terdakwa berpelukan dengan Saksi Ni Made Rai sambil tidur-tiduran di kamar karena pintu kamar terbuka.
5. Bahwa Saksi mengetahui akibat persetubuhan tersebut Saksi Ni Made Rai mengalami 2 (dua) kali kehamilan, yang pertama sekitar bulan Maret 2009 dengan usia kehamilan kurang lebih dua bulan dan digugurkan di rumah orang tua yang biasa disebut Oma.
6. Bahwa Saksi mengetahui pengguguran kandungan Saksi Ni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Rai dari Terdakwa sendiri sedangkan kehamilan yang kedua, diceritakan oleh Saksi Ni Made Rai sendiri, hal itu terjadi sekitar bulan April 2011 dengan usia kehamilan kurang lebih dua minggu dan itupun digugurkan dengan meminum obat yang dikirim oleh teman Saksi Ni Made Rai dari Makassar.

7. Bahwa sampai dengan saat ini hubungan cinta Terdakwa dengan Saksi Ni Made Rai masih berlanjut karena keduanya masih sering tidur satu kamar di rumah Saksi Ni made Rai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap :

FATIMAH

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bobo, 11

Nopember 1969

Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Kel. Tatura
Selatan Kec. Palu
Selatan Kota Palu
Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ni Made Sintia Susanti bertemu di rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Saksi Ni Made Rai berstatus suami isteri atau bukan, karena pada saat datang ke rumah Saksi, mereka bertemu dengan anak angkat Saksi yaitu Sdra. Doni kemudian mereka membicarakan kehamilan Saksi Ni Made Rai, tidak lama kemudian Terdakwa meminta Saksi memegang perut Saksi Ni Made Raid dan Saksi langsung mengetahui Saksi Ni Made Rai dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sudah kurang lebih 2 (dua) bulan.
3. Bahwa Saksi bukan seorang bidan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dapat mengetahui seseorang perempuan dalam keadaan hamil atau tidak dengan cara memegang perut, dan Saksi mengurut perut Saksi Ni Made Rai tidak bermaksud menggugurkan kandungannya, namun mencari tahu apakah benar hamil atau tidak.

4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan bidan Wati sebelumnya nanti kenal setelah bidan Wati datang ke rumah Saksi dan itupun ada Terdakwa dengan Saksi Ni Made Rai.

5. Bahwa Saksi pernah menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang garam surya dari Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memberikan uang dan rokok tersebut, namun karena diberikan oleh Terdakwa sehingga Saksipun menerimanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

NASTA
Agustus 1954

Saksi- 4 : Nama lengkap : KETUT
P e k e r j a a n : Bertani
Tempat tanggal lahir : Bali, 20
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perumahan
Pepabri Maku RT/ RW 006/
003 Desa Maku Kec. Dolo
Kab. Sigi Biromaru Prop.
Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti karena Saksi Ni Made Rai adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009 pada saat Terdakwa datang silaturahmi di rumah Saksi di perumahan Pepabri Maku untuk menyampaikan bahwa Terdakwa mencintai/ menyukai Saksi Ni Made Rai, sehingga sejak saat itu Saksi mengetahui Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan cinta dengan Saksi Ni Made Rai.

3. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan cinta dengan Saksi Ni Made Rai, Terdakwa sering berkunjung dan bermalam di rumah Saksi dan Saksi sering melihat Terdakwa dengan Saksi Ni Made Rai ngobrol- ngobrol di ruang tamu maupun di ruang keluarga rumah Saksi, tetapi kalau Terdakwa inginap selalu tidur sendiri dikamar Saksi.
4. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan cinta dengan Saksi Ni Made Rai, Terdakwa pernah beberapa kali minta ijin kepada Saksi untuk mengajak Saksi Ni Made Rai pergi jalan- jalan dan yang Saksi ingat adalah Terdakwa mengajak Saksi Ni Made Rai jalan- jalan ke Donggala, selain itu Saksi sering melihat Terdakwa tidur baring- baring dirumah keluarga Saksi sambil nonton TV bersama Saksi Ni Made Rai.
5. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi Ni Made Rai sekarang ini sangat dekat bahkan Saksi beberapa kali melihat Terdakwa bersama Saksi Ni Made Rai pergi beribadah di Gereja.
6. Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 19.00 wita, Saksi Ni Made Rai menemui Saksi menyampaikan bahwa Saksi Ni Made Rai sudah sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, tetapi tempatnya dimana tidak diberitahukan.
7. Bahwa akibat persetubuhan tersebut Saksi Ni Made Rai sudah dua kali menggugurkan kandungannya, setelah itu Saksi Ni Made Rai meminta restu kepada Saksi untuk menikah dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi Ni Made Rai melakukan persetubuhan maupun berciuman, karena selama ini Saksi dengan Saksi Ni Made Rai tidak pernah tinggal bersama, Saksi Ni Made Rai tinggal dengan adik iparnya bernama Saksi Ni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Ari Aspini di Jln. Basuki
Rahman.

9. Bahwa sampai saat ini Terdakwa dengan Saksi Ni Made Rai masih menjalin hubungan cinta bahkan keduanya akan segera menikah tetapi Saksi tidak akan merestui pernikahannya kecuali keduanya menikah secara Kristen, walaupun sampai saat ini Saksi Ni Made Rai tidak pernah memberitahukan kepada Saksi kalau akan menikah secara Islam.

10. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Ni Made Rai sebelumnya pernah menikah dengan seorang anggota Polri bernama Almarhum Bripda I Wayan Dharma Susila yang meninggal akibat kecelakaan lalulintas pada tanggal 08 Agustus 2005.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan
Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata-A Malino Makassar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif 711/ Rks hingga terjadinya perbuatan sekarang ini Terdakwa berpangkat Praka NRP. 31000668060379.
2. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara penganiayaan.
3. Bahwa selama berdinis sebagai anggota TNI, Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi di Poso sebanyak dua kali, pertama tahun 2001-2003 dengan nama Operasi Satgas Darat Maleo dan kedua tahun 2003-2005 dengan nama Operasi Satgas Sintuwu Maroso, tetapi Terdakwa belum mendapatkan satya lencana.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti sejak tahun 2004 di Jln. Anoa 2 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu dan awalnya hanya kenal biasa.

5. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa mendapat nomor handphone Saksi Ni Made Rai dari anggota Kima Yonif 711/Rks atas nama Praka Leonardus, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ni Made Rai lewat handphone dan ternyata pada tahun 2005 Saksi Ni Made Rai telah menikah dengan anggota Polisi yang bernama I Wayan Dharma Susila pangkat Bripda tetapi sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu-lintas.
6. Bahwa Terdakwa sering menghubungi Saksi Ni Made Rai lewat handphone, bahkan mengundang Saksi Ni Made Rai untuk datang ke Yonif 711/ Rks dalam acara demo pada tanggal 31 Desember 2007, dan pada bulan Februari 2008 Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai menjalin hubungan pacaran dengan status Saksi Ni Made Rai saat berpacaran dengan Terdakwa adalah janda beranak satu.
7. Bahwa Terdakwa mau berpacaran dengan Saksi Ni Made Rai karena mencintai dan berniat ingin menikahi Saksi Ni Made Rai.
8. Bahwa setelah berpacaran, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Ni Made Rai bahkan Terdakwa sering menginap tidur satu kamar dengan Saksi Ni Made Rai.
9. Bahwa Saksi Ni Made Rai tinggal di rumahnya di Jln. Basuki Rahmat tersebut bersama dengan adik iparnya yang bernama Ni Kadek, sedangkan anak laki-laki Saksi Ni Made Rai dititipkan di orang tua Saksi Ni Made Rai.
10. Bahwa pada bulan Juni 2008, Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai telah melakukan persetubuhan yang pertama kali bertempat di rumah Saksi Ni Made Rai di Jln. Basuki Rahmat No. 38 D Kota Palu, dan sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa berjanji kepada Saksi Ni Made Rai bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi Ni Made Rai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai sering melakukan hubungan persetubuhan, yang dilakukan di dalam kamar tidur dan kamar mandi rumah Saksi Ni Made Rai, serta di dalam kamar rumah orang tua Saksi Ni Made Rai di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi Biromaru, dan yang terakhir hubungan persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan Juni 2011 di rumah Saksi Ni Made Rai.

12. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai tidak ada yang melihat karena dilakukan di dalam kamar dalam keadaan pintunya tertutup namun tidak dikunci, akan tetapi pernah juga dilakukan dalam keadaan pintu terbuka dan hanya ditutup kain hordeng.

13. Bahwa Saksi Ni Kadek pernah memergoki Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai sedang tidur berpelukan di atas tempat tidur di dalam kamar, karena tiba-tiba Saksi Ni Kadek mengetuk dan membuka pintu kamar yang memang tidak dikunci.

14. Bahwa Terdakwa sering mengajak Saksi Ni Made Rai jalan-jalan menggunakan sepeda motor, diantaranya ke pantai Donggala, Pantai Talise Palu dan Pantai Ria, dan di pantai tersebut Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai melakukan pelukan dan berciuman.

15. Bahwa akibat sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut, pada tahun 2009 Saksi Ni Made Rai mengatakan kalau Saksi Ni Made Rai hamil, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ni Made Rai ke rumah orang tua angkat Serka Doni yang biasa dipanggil Oma, kepada Oma Terdakwa minta agar Oma memeriksa perut Saksi Ni Made Rai apakah betul sedang hamil, dan setelah diperiksa oleh Oma ternyata Ni Made Rai pulang ke rumah Saksi Ni Made Rai.

16. Bahwa sampai di rumah Saksi Ni Made Rai, Terdakwa berkata kepada Saksi Ni Made Rai : "Kalau bisa gugurkan dulu, karena saya belum siap", dan Saksi Ni Made menyetujui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai datang lagi ke rumah Oma, lalu Terdakwa bertanya kepada Oma, "apakah Oma mengetahui yang dapat menggugurkan kandungan ?" dan dijawab oleh Oma; coba saya kasih minum air putih", lalu Oma memberi Saksi Ni Made Rai satu botol aqua ukuran sedang berisi air putih untuk diminum oleh Saksi Ni Made Rai.

18. Bahwa sampai di rumah Jln. Basuki Rahmat, air putih dalam botol aqua diminum oleh Saksi Ni Made Rai, akan tetapi kandungan Saksi Ni Made Rai tidak mengalami keguguran.

19. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai datang lagi ke rumah Oma, di depan rumah Oma bertemu dengan Bidan Wati, lalu Terdakwa minta bantuan dengan Bidan Wati, lalu Bidan Wati minta uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ni Made Rai untuk membeli pil Gastrol di apotik.

20. Bahwa pil Gastrol tersebut diberikan Bidan Wati kepada Saksi Ni Made Rai sebanyak dua biji untuk ditelan, tetapi kandungan Saksi Ni Made Rai tetap tidak mengalami keguguran, lalu Terdakwa memberitahukan bidan Wati tentang kondisi kandungan Saksi Ni Made Rai, lalu Terdakwa membawa Bidan Wati ke rumah Saksi Ni Made Rai untuk melakukan pengobatan selanjutnya.

21. Bahwa beberapa hari kemudian kandungan Saksi Ni Made Rai mengalami pendarahan / keguguran di rumah Saksi Ni Made Rai, Terdakwa tidak melihat karena sedang tugas jaga di kesatuan.

22. Bahwa setelah kandungan Saksi Ni Made Rai mengalami keguguran, Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai masih sering melakukan hubungan persetubuhan, sehingga Saksi Ni Made Rai hamil dan digugurkan pada usia kehamilan sekitar dua minggu.

23. Bahwa Terdakwa pernah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Oma.

24. Bahwa Terdakwa mau menikahi Saksi Ni Made Rai, tetapi orang tua Saksi Ni Made Rai tidak merestui karena beda keyakinan (agama), sehingga pengurusan pernikahan jadi tersendat, dan mungkin karena Saksi Ni Made Rai emosi, Terdakwa dilaporkan ke POM untuk di proses.

25. Bahwa saat ini orang tua Saksi Ni Made Rai sudah menyetujui hubungan Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai bahkan menyetujui Saksi Ni Made Rai mengikuti agama yang dianut Terdakwa yaitu agama Islam, dan pengajuan ijin perkawinan Terdakwa dengan Saksi Made Rai sudah diproses di kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Praka Erfan Meuru untuk menikahi Saksi Ni Made Rai.
2. 1 (satu) lembar surat Danyonif 711/ Rks ke Dandim 1306/ Donggala tentang permohonan data orang tua dan calon isteri.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan orang tua Saksi I Ketut Nasta yang mengizinkan anaknya menikah dengan Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata A Malino Makassar setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus ditempatkan di Kompi Markas Yonif 711/ Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Praka NRP. 31000668060379.

2. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan oleh Pengadilan Militer III- 16 Makassar dalam perkara Penganiayaan.
3. Bahwa benar selama berdinis sebagai anggota TNI, Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi di Poso sebanyak dua kali, pertama tahun 2001- 2003 dengan nama Operasi Satgas Darat Maleo dan kedua tahun 2003- 2005 dengan nama Operasi Satgas Sintuwu Maroso, tetapi Terdakwa belum mendapatkan Satya Lencana.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti sejak tahun 2004 di Jln. Anoa 2 Kota Palu dan awalnya hanya kenal biasa.
5. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa mendapat nomor handphone Saksi Ni Made Rai dari anggota Kima Yonif 711/ Rks atas nama Praka Leonardus, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ni Made Rai lewat handphone dan ternyata pada tahun 2005 Saksi Ni Made Rai telah menikah dengan anggota Polisi yang bernama I Wayan Dharma Susila pangkat Bripda tetapi sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu- lintas tanggal 8 Agustus 2005.
6. Bahwa benar status Saksi Ni Made Rai saat berpacaran dengan Terdakwa adalah janda beranak satu dari suami Bripda I Wayan Dharma Susila almarhum.
7. Bahwa benar Terdakwa sering menghubungi Saksi Ni Made Rai lewat handphone, bahkan mengundang Saksi Ni Made Rai untuk datang ke Yonif 711/ Rks dalam acara demo pada tanggal 31 Desember 2007, dan pada bulan Februari 2008 Terdakwa dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Rai menjalin hubungan pacaran.

8. Bahwa benar setelah berpacaran, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Ni Made Rai bahkan Terdakwa sering menginap tidur satu kamar dengan Saksi Ni Made Rai.
9. Bahwa benar Saksi Ni Made Rai tinggal di rumahnya di Jln. Basuki Rahmat tersebut bersama dengan adik iparnya yang bernama Ni Kadek, sedangkan anak laki-laki Saksi Ni Made Rai yang saat ini berusia 5 (lima) tahun ditiptkan di rumah orang tua Saksi Ni Made Rai.
10. Bahwa benar pada bulan Juni 2008, Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai telah melakukan persetubuhan yang pertama kali bertempat di rumah Saksi Ni Made Rai di Jln. Basuki Rahmat No. 38 D Kota Palu, dan sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa berjanji kepada Saksi Ni Made Rai bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi Ni Made Rai.
11. Bahwa benar persetubuhan antara Saksi Ni Made Rai dan Terdakwa dilakukan sekira pukul 24.00 wita di dalam kamar Saksi Ni Made Rai, mula-mula Terdakwa mencium dan memeluk Saksi Ni Made Rai sambil meraba buah dada dan mau membuka celana Saksi Ni Made Rai, tetapi Saksi Ni Made Rai awalnya menolak namun karena Terdakwa merayu akan bertanggungjawab dengan menikahi Saksi Ni Made Rai bila hamil dan Terdakwa mau masuk agama yang dianut Saksi Ni Made Rai yaitu agama Kristen.
12. Bahwa benar mendengar rayuan Terdakwa tersebut, Saksi Ni Made Rai menuruti apa yang diinginkan Terdakwa yaitu membuka celana pendek dan celana dalam, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan persetubuhan dilakukan dengan cara Saksi Ni Made Rai berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa memasukkan penisnya ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²²

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang vagina Saksi Ni Made Rai dan menggoyangkan pantatnya naik turun, beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi Ni Made Rai setelah itu istirahat tidur.

13. Bahwa benar sekira pukul 05.30 wita Terdakwa membangunkan Saksi Ni Made Rai dan mengajak melakukan persetubuhan lagi setelah itu sekira pukul 07.00 wita Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 711/ Rks.
14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai sering melakukan hubungan persetubuhan, yang dilakukan di dalam kamar tidur dan kamar mandi rumah Saksi Ni Made Rai, serta di dalam kamar rumah orang tua Saksi Ni made Rai di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi Biromaru, dan yang terakhir hubungan persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan Juni 2011 di rumah Saksi Ni Made Rai.
15. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai tidak ada yang melihat termasuk Saksi Ni Kadek, akan tetapi Saksi Ni Kadek memastikan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai sering melakukan hubungan persetubuhan di kamar Saksi Ni made Rai, karena setiap Saksi Ni Kadek masuk kamar selalu ada bekas sperma di seprei tempat tidur.
16. Bahwa benar hubungan persetubuhan Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai dilakukan di dalam kamar dalam keadaan pintunya tertutup namun tidak dikunci, akan tetapi pernah juga dilakukan dalam keadaan pintu terbuka dan hanya ditutup kain hordeng.
17. Bahwa benar Saksi Ni Kadek pernah memergoki Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai sedang tidur berpelukan di atas tempat tidur di dalam kamar, karena tiba-tiba Saksi Ni Kadek mengetuk dan membuka pintu kamar yang memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa benar Terdakwa sering mengajak Saksi Ni Made Rai jalan-jalan menggunakan sepeda motor, diantaranya ke pantai Donggala, Pantai Talise Palu dan Pantai Ria, dan di pantai tersebut Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai melakukan pelukan dan berciuman.

19. Bahwa benar akibat sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut hingga hamil, pada tahun 2009 Saksi Ni Made Rai mengatakan kalau Saksi Ni Made Rai ke rumah orang tua angkat Serka Doni yang biasa dipanggil Oma, kepada Oma Terdakwa minta agar Oma memeriksa perut Saksi Ni Made Rai apakah betul sedang hamil, dan setelah diperiksa oleh Oma ternyata Ni Made Rai pulang ke rumah Saksi Ni Made Rai.

20. Bahwa benar sampai di rumah Saksi Ni Made Rai, Terdakwa berkata kepada Saksi Ni Made Rai : "Kalau bisa gugurkan dulu, karena saya belum siap", dan Saksi Ni Made menyetujui.

21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai datang lagi ke rumah Oma, lalu Terdakwa bertanya kepada Oma, "apakah Oma mengetahui yang dapat menggugurkan kandungan?" dan dijawab oleh Oma; coba saya kasih minuman air putih", lalu Oma memberi Saksi Ni Made Rai satu botol aqua ukuran sedang berisi air putih untuk diminum oleh Saksi Ni Made Rai.

22. Bahwa benar sampai di rumah Jln. Basuki Rahmat, air putih dalam botol aqua tersebut diminum oleh Saksi Ni Made Rai, akan tetapi kandungan Saksi Ni Made Rai tidak mengalami keguguran.

23. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai datang lagi ke rumah Oma, di depan rumah Oma bertemu dengan Bidan Wati, lalu Terdakwa minta bantuan dengan Bidan Wati, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan Wati minta uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ni Made Rai untuk membeli pil Gastrol di apotik Bagus Farma di Palu.

24. Bahwa benar pil Gastrol tersebut diberikan Bidan Wati kepada Saksi Ni Made Rai sebanyak dua biji untuk ditelan dan dua butir di masukkan kedalam vagina, tetapi kandungan Saksi Ni Made Rai tetap tidak mengalami keguguran, lalu Terdakwa memberitahukan bidan Wati tentang kondisi kandungan Saksi Ni Made Rai, lalu Terdakwa membawa Bidan Wati ke rumah Saksi Ni Made Rai untuk melakukan pengobatan selanjutnya.

25. Bahwa benar Bidan Wati datang ke rumah Saksi Ni Made Rai membawa ramuan obat cina untuk diminum oleh Saksi Ni Made Rai dan setelah meminum ramuan obat Cina tersebut, kandungan Saksi Ni Made Rai mengalami pendarahan / keguguran di rumah Saksi Ni Made Rai, tetapi Terdakwa tidak melihat karena sedang tugas jaga di kesatuan.

26. Bahwa benar satu minggu setelah pendarahan, perut Saksi Ni Made Rai terasa sakit, setelah di USG ternyata di dalam kandungan ada gumpalan darah sehingga harus dikuret di Bidan Mama Aldi dengan biaya Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) menggunakan uang Saksi Ni Made Rai.

27. Bahwa benar setelah kandungan Saksi Ni Made Rai mengalami keguguran, Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai masih sering melakukan hubungan persetubuhan, sehingga Saksi Ni Made Rai hamil dan digugurkan pada usia kehamilan sekitar dua minggu.

28. Bahwa benar pada siang hari Saksi Ni Made Rai bekerja di Depkumham dan pada malam hari pukul 19.00 s/d 21.00 wita bekerja di apotik, sehingga Saksi Ni Made Rai mengetahui pil Gastrol itu adalah obat maag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosis tinggi, dan tidak boleh diminum oleh ibu hamil sebab dapat menggugurkan kandungan.

29. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan rokok Gudang Garam Surya sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada Oma atau Saksi Fatimah karena sudah membantu menggugurkan kandungan Saksi Ni Made Rai.

30. Bahwa benar tujuan Terdakwa menggugurkan kandungan Saksi Ni Made Rai sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah berulang-ulang bersetubuh dengan Saksi Ni Made Rai diluar perkawinan yang sah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan kumulatif sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 299 ayat (1) KUHP.

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua: "Dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati"

Unsur Ketiga : "Dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan".

Dan

Kedua : Pasal 281 ke- 1 KUHP.

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan satu persatu, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu kemudian akan mempertimbangkan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 299 ayat (1) KUHP

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang di maksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Erfan Meuru adalah seorang anggota prajurit TNI- AD berpangkat Prada Nrp. 31000668060379 yang berdinis di Yonif 711/ RKs.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah manusia yang dewasa dan sehat akalnya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menyangkut perkara ini.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep /50 / XI / 2011 tanggal 30 Nopember 2011, perkara Terdakwa dilimpakan ke Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diperiksa dan diadili.
4. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Militer III- 16
Makassar dalam perkara
Penganiayaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MVT (memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Ditinjau dari sifatnya : "Kesengajaan terbagi"

- Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
- Klourloos begrijf atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.
- Gradasi" kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku / petindak.

Unsur mengobati berarti suatu upaya yang dilakukan secara sengaja dengan memberikan sesuatu atau agar penyakit orang yang diobati dapat disembuhkan, dalam hal ini si wanita agar kehamilannya dapat digugurkan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyuruh supaya diobati" adalah suatu permintaan / perintah untuk atau agar orang yang disuruh dapat berbuat sesuatu untuk mengobati seorang yang wanita dengan harapan kehamilannya dapat digugurkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan petunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti sejak tahun 2004 di Jln. Anoa 2 Kota Palu dan awalnya hanya kenal biasa lalu berpacaran sejak bulan Februari 2008.

2. Bahwa benar status Saksi Ni Made Rai saat berpacaran dengan Terdakwa adalah janda beranak satu dari almarhum suami Bripda I Wayan Dharma Susila almarhum yang meninggal dunia tanggal 8 Agustus 2005.

3. Bahwa benar pada bulan Juni 2008, Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai telah melakukan persetubuhan yang pertama kali bertempat di rumah Saksi Ni Made Rai di Jln. Basuki Rahmat No. 38 D Kota Palu, dan sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa berjanji kepada Saksi Ni Made Rai bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi Ni Made Rai.

4. Bahwa benar akibat sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut hingga hamil, pada tahun 2009 Saksi Ni Made Rai mengatakan kalau Saksi Ni Made Rai ke rumah orang tua angkat Serka Doni yang biasa dipanggil Oma, kepada Oma Terdakwa minta agar Oma memeriksa perut Saksi Ni Made Rai apakah betul sedang hamil, dan setelah diperiksa oleh Oma ternyata Ni Made Rai pulang ke rumah Saksi Ni Made Rai.

5. Bahwa benar sampai di rumah Saksi Ni Made Rai, Terdakwa berkata kepada Saksi Ni Made Rai : "Kalau bisa gugurkan dulu, karena saya belum siap", dan Saksi Ni Made menyetujui.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai datang lagi ke rumah Oma, lalu Terdakwa bertanya kepada Oma, "apakah Oma mengetahui yang dapat menggugurkan kandungan?" dan dijawab oleh Oma; coba saya kasih minuman air putih", lalu Oma memberi Saksi Ni Made Rai satu botol aqua ukuran sedang berisi air putih untuk diminum oleh Saksi Ni Made Rai.

7. Bahwa benar sampai di rumah Jln. Basuki Rahmat, air putih dalam botol aqua tersebut diminum oleh Saksi Ni Made Rai, akan tetapi kandungan Saksi Ni Made Rai tidak mengalami keguguran.

8. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai datang lagi ke rumah Oma, di depan rumah Oma bertemu dengan Bidan Wati, lalu Terdakwa minta bantuan dengan Bidan Wati, lalu Bidan Wati minta uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ni Made Rai untuk membeli pil Gastrol di apotik Bagus Farma di Palu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pil Gastrol tersebut diberikan Bidan Wati kepada Saksi Ni Made Rai sebanyak dua biji untuk ditelan dan dua butir di masukkan kedalam vagina, tetapi kandungan Saksi Ni Made Rai tetap tidak mengalami keguguran, lalu Terdakwa memberitahukan bidan Wati tentang kondisi kandungan Saksi Ni Made Rai, lalu Terdakwa membawa Bidan Wati ke rumah Saksi Ni Made Rai untuk melakukan pengobatan selanjutnya.

10. Bahwa benar Bidan Wati datang ke rumah Saksi Ni Made Rai membawa ramuan obat cina untuk diminum oleh Saksi Ni Made Rai dan setelah meminum ramuan obat Cina tersebut, kandungan Saksi Ni Made Rai mengalami pendarahan / keguguran di rumah Saksi Ni Made Rai, tetapi Terdakwa tidak melihat karena sedang tugas jaga di kesatuan.

11. Bahwa benar satu minggu setelah pendarahan, perut Saksi Ni Made Rai terasa sakit, setelah di USG ternyata di dalam kandungan ada gumpalan darah sehingga harus dikuret di Bidan Mama Aldi dengan biaya Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) menggunakan uang Saksi Ni Made Rai.

12. Bahwa benar setelah kandungan Saksi Ni Made Rai mengalami keguguran, Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai masih sering melakukan hubungan persetubuhan, sehingga Saksi Ni Made Rai hamil dan digugurkan pada usia kehamilan sekitar dua minggu.

13. Bahwa benar pada siang hari Saksi Ni Made Rai bekerja di Depkumham dan pada malam hari pukul 19.00 s/d 21.00 wita bekerja di apotik, sehingga Saksi Ni Made Rai mengetahui pil Gastrol itu adalah obat maag dosis tinggi, dan tidak boleh diminum oleh ibu hamil sebab dapat menggugurkan kandungan.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan rokok Gudang Garam Surya sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada Oma atau Saksi Fatimah karena sudah membantu menggugurkan kandungan Saksi Ni Made Rai.

15. Bahwa benar tujuan Terdakwa menggugurkan kandungan Saksi Ni Made Rai sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah berulang-ulang bersetubuh dengan Saksi Ni Made Rai diluar perkawinan yang sah.

16. Bahwa benar karena Terdakwa mau menghindar atas perbuatannya, lalu Terdakwa mencari orang yang sanggup untuk menggugurkan kandungan Saksi Ni Made Rai.

17. Bahwa benar perbuatan berupa ucapan dan membawa Ni Made rai ke Bidan adalah dilakukan dengan sengaja agar keinginan Terdakwa terwujud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja” mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : “Dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “diberitahukan” disini adalah sipelaku memberitahukan kepada perempuan yang mengandung tersebut tentang maksud dari pengobatan yang dilakukan kepadanya, sehingga menimbulkan harapan kehamilannya dapat digugurkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut hingga hamil, pada tahun 2009 Saksi Ni Made Rai mengatakan kalau Saksi Ni Made Rai ke rumah orang tua angkat Serka Doni yang biasa dipanggil Oma, kepada Oma Terdakwa minta agar Oma memeriksa perut Saksi Ni Made Rai apakah betul sedang hamil, dan setelah diperiksa oleh Oma ternyata Ni Made Rai pulang ke rumah Saksi Ni Made Rai.

2. Bahwa benar sampai di rumah Saksi Ni Made Rai, Terdakwa berkata kepada Saksi Ni Made Rai : “Kalau bisa gugurkan dulu, karena saya belum siap”, dan Saksi Ni Made menyetujui.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai datang lagi ke rumah Oma, lalu Terdakwa bertanya kepada Oma, “apakah Oma mengetahui yang bisa menggugurkan kandungan ?” dan dijawab oleh Oma; coba saya kasih minuman air putih”, lalu Oma memberi Saksi Ni Made Rai satu botol aqua ukuran sedang berisi air putih untuk diminum oleh Saksi Ni Made Rai.

4. Bahwa benar sampai di rumah Jln. Basuki Rahmat, air putih dalam botol aqua tersebut diminum oleh Saksi Ni Made Rai, akan tetapi kandungan Saksi Ni Made Rai tidak mengalami keguguran.

5. Bahwa benar keesokan harinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³¹

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai datang lagi ke rumah Oma, di depan rumah Oma bertemu dengan Bidan Wati, lalu Terdakwa minta bantuan dengan Bidan Wati, lalu Bidan Wati minta uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ni Made Rai untuk membeli pil Gastrol di apotik Bagus Farma di Palu.

6. Bahwa benar pil Gastrol tersebut diberikan Bidan Wati kepada Saksi Ni Made Rai sebanyak dua biji untuk ditelan dan dua butir di masukkan kedalam vagina, tetapi kandungan Saksi Ni Made Rai tetap tidak mengalami keguguran, lalu Terdakwa memberi tahu bidan Wati tentang kondisi kandungan Saksi Ni Made Rai, lalu Terdakwa membawa Bidan Wati ke rumah Saksi Ni Made Rai untuk melakukan pengobatan selanjutnya.
7. Bahwa benar Bidan Wati datang ke rumah Saksi Ni Made Rai membawa ramuan obat cina untuk diminum oleh Saksi Ni made Rai dan setelah meminum ramuan obat Cina tersebut, kandungan Saksi Ni Made Rai mengalami pendarahan / keguguran di rumah Saksi Ni Made Rai, tetapi Terdakwa tidak melihat karena sedang tugas jaga di kesatuan.
8. Bahwa benar satu minggu setelah pendarahan, perut Saksi Ni Made Rai terasa sakit, setelah di USG ternyata di dalam kandungan ada gumpalan darah sehingga harus dikuret di Bidan Mama Aldi dengan biaya Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) menggunakan uang Saksi Ni Made Rai.
9. Bahwa benar setelah kandungan Saksi Ni Made Rai mengalami keguguran, Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai masih sering melakukan hubungan persetubuhan, sehingga Saksi Ni Made Rai hamil dan digugurkan pada usia kehamilan sekitar dua minggu.
10. Bahwa benar pada siang hari Saksi Ni Made Rai bekerja di Depkumham dan pada malam hari pukul 19.00 s/d 21.00 wita bekerja di apotik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³²

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Ni Made Rai mengetahui pil Gastrol itu adalah obat maag dosis tinggi, dan tidak boleh diminum oleh ibu hamil sebab dapat menggugurkan kandungan.

11. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan rokok Gudang Garam Surya sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada Oma atau Saksi Fatimah karena sudah membantu menggugurkan kandungan Saksi Ni Made Rai.

12. Bahwa benar tujuan Terdakwa menggugurkan kandungan Saksi Ni Made Rai sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah berulang-ulang bersetubuh dengan Saksi Ni Made Rai diluar perkawinan yang sah.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya yang meminta tolong atau menyuruh Saksi Fatimah dan Bidan Wati mengobati Saksi Ni Made Rai tersebut, Terdakwa akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan Terdakwa belum siap menikahi Saksi Ni Made Rai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : Dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan Kesatu Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan ditimbulkannya harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 281 ke-1 KUHP tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" dalam dakwaan kedua Majelis Hakim berpendapat sama dengan keterbuktian unsur dakwaan kesatu dari unsur kesatu dalam dakwaan kesatu. Dengan demikian pertimbangan hukum pembuktian unsur kesatu dari dakwaan kesatu diambil alih untuk pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan kedua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MVT (memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud "dengan terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum / disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya di pinggir jalan, lorong, gang, pasar, didalam hutan dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Menurut R. Soesilo bahwa merusak kesopanan dimuka umum artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, termasuk dengan kesadaran membiarkan pintu atau jendela terbuka, meskipun tidak ditempat umum perbuatan itu dapat dihukum pula.

Sedangkan menurut SR. Sianturi, SH mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan terbuka atau secara terbuka adalah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu, atau yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum, ataupun bahwa ada orang lain yang hadir disitu, tidak diisyaratkan diketahui oleh petindak.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar Kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu, perasaan jijik atau yang dapat menimbulkan terangsang yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan alat bukti lain di persidangan, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti sejak tahun 2004 di Jln. Anoa 2 Kota Palu dan awalnya hanya kenal biasa.
2. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa mendapat nomor Handphone Saksi Ni Made Rai dari anggota Kima Yonif 711/ Rks An. Praka Leonardus, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ni Made Rai lewat handphone dan ternyata pada tahun 2005 Saksi Ni Made Rai telah menikah dengan anggota Polisi yang bernama I Wayan Dharma Susila pangkat Bripda tetapi sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu- lintas tanggal 8 Agustus 2005.
3. Bahwa benar status Saksi Ni Made Rai saat berpacaran dengan Terdakwa adalah janda beranak satu dari suami Bripda I Wayan Dharma Susila almarhum.
4. Bahwa benar Terdakwa sering menghubungi Saksi Ni Made Rai lewat handphone, bahkan mengundang Saksi Ni Made Rai untuk datang ke Yonif 711/ Rks dalam acara Dero pada tanggal 31 Desember 2007, dan pada bulan Februari 2008 Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa benar setelah berpacaran, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Ni Made Rai bahkan Terdakwa sering menginap tidur satu kamar dengan Saksi Ni Made Rai.
6. Bahwa benar Saksi Ni Made Rai tinggal di rumahnya di Jln. Basuki Rahmat tersebut bersama dengan adik iparnya yang bernama Ni Kadek, sedangkan anak laki- laki Saksi Ni Made Rai yang saat ini berusia 5 (lima) tahun dititipkan di rumah orang tua Saksi Ni Made Rai.
7. Bahwa benar pada bulan Juni 2008, Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai telah melakukan persetubuhan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali bertempat di rumah Saksi Ni Made Rai di Jln. Basuki Rahmat No. 38 D Kota Palu, dan sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa berjanji kepada Saksi Ni Made Rai bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi Ni Made Rai.

8. Bahwa benar persetubuhan antara Saksi Ni Made Rai dan Terdakwa dilakukan sekira pukul 24.00 wita di dalam kamar Saksi Ni Made Rai, mula-mula Terdakwa mencium dan memeluk Saksi Ni Made Rai sambil meraba buah dada dan mau membuka celana Saksi Ni Made Rai, tetapi Saksi Ni Made Rai menolak namun Terdakwa merayu akan bertanggungjawab dengan menikahi bila hamil dan Terdakwa mau masuk agama yang dianut Saksi Ni Made Rai yaitu agama Kristen.
9. Bahwa benar mendengar rayuan Terdakwa tersebut, Saksi Ni Made Rai menuruti apa yang diinginkan Terdakwa yaitu membuka celana pendek dan celana dalam, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan persetubuhan dilakukan dengan cara Saksi Ni Made Rai berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Ni Made Rai dan menggoyangkan pantatnya naik turun, beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi Ni Made Rai setelah itu istirahat tidur.
10. Bahwa benar sekira pukul 05.30 wita Terdakwa membangunkan Saksi Ni Made Rai dan mengajak melakukan persetubuhan lagi setelah itu sekira pukul 07.00 wita Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 711/ Rks.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai sering melakukan hubungan persetubuhan, yang dilakukan di dalam kamar tidur dan kamar mandi rumah Saksi Ni Made Rai, serta di dalam kamar rumah orang tua Saksi Ni made Rai di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi Biromaru, dan yang terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36
hubungan persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan Juni 2011 di rumah Saksi Ni Made Rai.

12. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai tidak ada yang melihat termasuk Saksi Ni Kadek, akan tetapi Saksi Ni Kadek memastikan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai sering melakukan hubungan persetubuhan di kamar Saksi Ni Made Rai, karena setiap Saksi Ni Kadek masuk kamar selalu ada bekas sperma di tempat tidur.
13. Bahwa benar hubungan persetubuhan Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai dilakukan di dalam kamar dalam keadaan pintunya tertutup namun tidak dikunci, akan tetapi pernah juga dilakukan dalam keadaan pintu terbuka dan hanya ditutup kain hordeng.
14. Bahwa benar Saksi Ni Kadek pernah memergoki Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai sedang tidur berpelukan di atas tempat tidur di dalam kamar, karena tiba-tiba Saksi Ni Kadek mengetuk dan membuka pintu kamar yang memang tidak dikunci.
15. Bahwa benar Terdakwa sering mengajak Saksi Ni Made Rai jalan-jalan menggunakan sepeda motor, diantaranya ke pantai Donggala, Pantai Talise Palu dan Pantai Ria, dan di pantai tersebut Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai melakukan pelukan dan berciuman.
16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai juga sering berpelukan dan berciuman di ruang tamu rumah Saksi Ni Made Rai di Jln. Basuki Rahmat Kota Palu.
17. Bahwa benar pantai Talise, pantai Donggala, pantai Ria, ruang tamu dan kamar tidur yang tidak dikunci adalah ruang yang terbuka dan sewaktu-waktu dapat dilewati atau dimasuki orang lain.
18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi Ni Made Rai yang berpelukan di pantai Talise, pantai Donggala, pantai Ria,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dan di tempat tidur dalam kamar tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan, karena perbuatan tersebut tidak lazim dilakukan oleh manusia yang hidup di Indonesia.

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut apabila dilihat oleh orang lain, maka orang lain akan merasa jijik dan malu, bahkan akan membuat orang lain ikut terangsang nafsu birahinya.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya yang telah berpelukan dan berciuman ditempat terbuka tersebut adalah melanggar kesopanan dalam masyarakat dan melanggar hukum yang berlaku karena belum terikat dengan perkawinan yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan Kedua Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana.

Kesatu : "Dengan Sengaja Mengobati Seorang Wanita dengan ditimbulkannya harapan, bahwa karena Pengobatan itu Hamilnya dapat di gugurkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 299 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : "Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan" sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan berciuman dan berpelukan ditempat terbuka, meraba payudara serta melakukan persetubuhan dengan Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti adalah perbuatan melanggar norma kesusilaan, agama dan adat setempat karena perbuatan tersebut tidak dalam satu ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga dengan perbuatan dengan menyuruh menggugurkan kandungan adalah perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan napsu birahinya sehingga dalam kurun waktu tahun 2008 s/d tahun 2011 tersebut Terdakwa menjadikan Saksi Ni Made Rai sebagai objek pemuas napsu birahinya yang berakibat Saksi Ni Made Rai hamil 2 kali.
3. Bahwa setelah Saksi Ni Made Rai Hamil, Terdakwa menyuruh dan membantu Saksi Ni Made Rai untuk menggugurkan kandungannya, karena Terdakwa belum siap untuk menikah.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh dan membantu proses pengguguran kandungan Saksi Ni Made Rai tersebut memperlihatkan bahwa Terdakwa adalah sosok pribadi yang sangat tidak bertanggungjawab dan perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan jiwa dan perilaku sebagai prajurit TNI.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kandungan Saksi Ni Made Rai mengalami keguguran dan antara Terdakwa dengan Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti menjadi menikah yang sekarang tahap proses kesatuan.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melanggar kesusilaan dan pengguguran kandungan, akan mempengaruhi jiwa dan perilaku prajurit lainnya khususnya anggota Yonif 711/ Rks, karena perbuatan Terdakwa tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

ditiru oleh anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Perbuatan dakwaan kedua asusila oleh Terdakwa tersebut, dilakukan atas dasar suka sama suka.

2. Terdakwa mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti yang sudah tahap proses pengurusan administrasi di Kesatuan Yonif 711/ Rks.

3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama satu bulan oleh Pengadilan Militer III- 16 Makassar pada tahun 2008 dalam kasus penganiayaan.

2. Terdakwa menyuruh dan membantu Saksi Ni Made Rai untuk menggugurkan kandungannya padahal janin dalam kandungan Saksi Ni Made Rai tersebut adalah darah daging Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mau bertanggungjawab dengan menikahi Saksi Ni Made Rai yang saat ini sudah dalam proses di satuan, maka hal itu menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga pidana yang di tuntutan Oditur Militer haruslah di kurangkan agar niat baik Terdakwa untuk menikahi Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti cepat terselesaikan administrasinya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakekat, motivasi dan hal meringankan serta memberatkan pidananya, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Praka Erfan Meuru untuk menikahi Saksi Ni Made Rai.
2. 1 (satu) lembar surat Danyonif 711/ Rks ke Dandim 1306/ Donggala tentang permohonan data orang tua dan calon istri.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan orang tua Saksi- 1 yaitu Saksi I Ketut Nasta yang mengizinkan anaknya menikah dengan Terdakwa.

Adalah merupakan bukti petunjuk telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Kesatu : Pasal 299 ayat (1) KUHP dan Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1), UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Erfan Meuru, Praka NRP. 31000668080379 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Menggugurkan Kandungan”
dan

Kedua : “Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Surat pernyataan Terdakwa Praka Erfan Meuru untuk menikahi Ni Made Rai Sintia Susanti yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2012 oleh Terdakwa dan diketahui oleh Komandan Yonif 711 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Washington Simanjuntak NRP.

11950057961272;

- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Danyonif 711/ Rks kepada Dandim 1306/ Donggala tanggal 17 Januari 2012 tentang permohonan data orang tua dan calon isteri Praka Erfan Meuru NRP. 31000668060379 ; dan
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari orang tua Saksi Ni Made Rai Sintia Susanti atas nama I Ketut Nasta tanggal 15 Januari 2012 tentang ijin anaknya Ni Made Rai Sintia Susanti menikah dengan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522941 dan Adeng, S. Ag, SH Mayor Chk NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J. Manase, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 11940007800767 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, SH.
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Adeng, S.Ag, SH.
Mayor Sus NRP. 522941
11980005390269

Niarti, SH.
Mayor Chk NRP.

Panitera



⁴²
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)